

SURUNUDDIN MAKSIMALKAN PENANGANAN STUNTING DI KONSEL



Sumber gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/105/2024/07/23/IMG_20240723_105320-830180910.jpg

Isi Berita:

RAGAMKENDARI.COM--Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga tak main-main soal menekan angka stunting. Sabtu 20 Juli dan Minggu 21 Juli kemarin dirinya turun langsung ke sejumlah Kecamatan di wilayah teritorial-nya dalam agenda aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di 25 kecamatan.

Surunuddin tak sendiri, ia didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel St. Chadidjah dan jajaran pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Konsel. Dalam dua hari itu setidaknya ada 6 kecamatan yang didatangi. Diantaranya Kecamatan Moramo, Kolono, dan Kolono Timur. Kemudian di Kecamatan Lalembuu, Basala, dan Benua untuk memberikan bahan makanan bergizi bagi Ibu dan balita.

Bupati Surunuddin mengatakan program penurunan stunting ini merupakan gerakan kolaborasi antara pemerintah daerah, puskesmas, dan masyarakat.

"Hari ini, salah satu program kita adalah bagaimana menangani stunting secara serius dan terkoordinasi. Kami berharap semua pihak bekerja bersama untuk menekan angka stunting di Konsel," ujar Konsel-1 itu.

Bupati dua periode itu menekankan pentingnya pengembangan data di puskesmas dan mengaktifkan seluruh posyandu di setiap kecamatan hingga desa.

"Setiap minggu, posyandu harus aktif dengan kehadiran ibu-ibu untuk memeriksa perkembangan anak-anak mereka. Kami fokus menangani tiga fase penting: ibu hamil, balita usia 0-4 bulan, dan anak-anak usia 2 tahun ke atas. Mereka adalah penerus bangsa yang akan membawa Indonesia menuju masa depan emas," ungkapnya.

Bupati Surunuddin menargetkan program ini dijalankan intensif selama tiga bulan, dari Juli hingga September, dan akan dievaluasi pada Oktober. "Setelah evaluasi, kita akan melihat apa yang perlu diperbaiki. Tujuan utama saya adalah mencapai zero stunting di Konawe Selatan," tegasnya.

Surunuddin juga menekankan pentingnya kesadaran orang tua dalam menangani stunting dan berpesan kepada petugas puskesmas untuk terus mendampingi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan.

"Program pengembangan sumber daya manusia ini harus dimulai sejak lahir hingga pendidikan, agar anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas," tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.ragamkendari.com/konsel/1054892998/surunuddin-maksimalkan-penanganan-stunting-di-konsel>, "Surunuddin Maksimalkan Penanganan Stunting di Konsel", tanggal 23 Juli 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/854693/tinggi-potensi-stunting-pemkab-konsel-siapkan-langkah-penanganan>, "Tinggi Potensi Stunting, Pemkab Konsel Siapkan Langkah Penanganan", tanggal 25 Juli 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

1. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
2. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
3. Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat (1))
4. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;

- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
5. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi: (Pasal 6 ayat (2))
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
6. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - e. audit kasus *Stunting*.